



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. H. Agus Salim Telp. (0756) 21602 Fax. (0756) 21502 Painan



DOKUMEN KONTRAK

DATA KONTRAK :

NOMOR : 420/ 37/SP/E-Purchasing.DAK /DPK-SARANA.SD/VI/2019

TANGGAL : 26 Juni 2019

KEGIATAN : Pengadaan Moubilair Sekolah SD dan SMP

PEKERJAAN : Pengadaan Moubilair Sekolah SD dan SMP

LOKASI : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab.Pesisir Selatan

NILAI KONTRAK : Rp. 3.134.600.000,00 (Tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah)

PELAKSANAAN : 90 (Sembilan Puluh) hari kalender

PELAKSANA :

PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI

Jl. Hang Tuah 150 D-E Padang



Surat Pesanan (SP)

Nomor : 420/37/SP/E-Purchasing.DAK/DPK-SARANA.SD/VI/2019

Tanggal : 26 Juni 2019

PAKET PEKERJAAN :

Pengadaan Moubilair Sekolah SD dan SMP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAFRI. S.Pd

Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar

Alamat Satker : Jl. H. Agus Salim, Painan

Selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ;

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Pesisir Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Pesisir Selatan Nomor : 900/43/Kpts/BPT-PS/2019 tanggal 28 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai kuasa pengguna Anggaran (KPA);

Nama Penyedia : PT.WIRA AGUNG JAYA ABADI

Alamat : Jl.Hang tuah 150 D - E Padang

Yang dalam hal ini di wakili oleh : SUWAGITO LAWER

Jabatan : Direktur

Selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

Untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Rincian Barang

No	Uraian Pekerjaan	Sat	Vol.	Harga Satuan	Ongkos Kirim	Total Harga
1.	56101700-PPK-004763035 CHITOSE Meja siswa Echool Desk No.4,5,6	Unit	3500.00	568.900.00	272.300.000.00	2.263.450.000.00
2.	56101700-PPK-004765743 CHITOSE Kursi siswa Keiko chair No.4,5,6	Unit	3.500.00	248.900.00		871.150.000.00
TOTAL <i>Tiga milyar seratus tiga puluh empat juta enam ratus ribu rupiah</i>						3.134.600.000.00

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan kewajiban

a. Penyedia

- 1) Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
- 2) Penyedia memiliki kewajiban:
 - a) Tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;

- b) Tidak menjual barang melalui *e-Purchasing* lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui *e-Purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
- c) Mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2019;
- d) Bertanggung jawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang di pesan;
- e) Mengganti barang setelah KPA melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Kerja (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa :
 - e.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - e.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh KPA; dan atau
 - e.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- f) Memberikan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang
- g) Menyerahkan sertifikat keaslian alat, sertifikat garansi, buku manual, buku pedoman, buku servis serta dokumen sejenis lainnya kepada KPA pada saat serah terima barang.

b. KPA

1) KPA memilih hak :

- a) Menerima barang dari penyedia sesuai dengan spesifikasi yang tercantum di dalam SP ini.
- b) Mendapatkan jaminan keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
- c) Mendapatkan penggantian barang, dalam hal :
 - c.1 barang rusak akibat cacat produksi;
 - c.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh KPA; dan atau
 - c.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.
- d) Mendapatkan layanan purnajual sesuai dengan ketentuan garansi masing-masing barang.

2) KPA memiliki kewajiban :

- a) Melakukan pembayaran sesuai dengan total harga yang tercantum di dalam SP ini; dan
- b) Memeriksa kualitas dan kuantitas barang;

2. Waktu Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang dan melaksanakan layanan sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada 23 September 2019

3. Alamat pengirim barang

Barang diserahkan terimakan di Kantor Dinas pendidikan dan kebudayaan Kab. Pesisir Selatan

4. Tanggal barang diterima

Barang diterima selambat-lambatnya pada tanggal 23 September 2019

5. Penerimaan, pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. KPA melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, KPA menemukan bahwa :
 - d.1 barang rusak akibat cacat produksi;

d.2 barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh KPA; dan atau

d.3 barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

- c. KPA dapat meminta Tim Teknis melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. KPA dapat memerintahkan penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap KPA mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggung jawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja.

6. Harga

- a. KPA membayar kepada penyedia atau pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.
- b. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya *overhead*, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purnajual.
- c. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman pelemburan barang (distribusi barang) dari penyedia kepada Kementerian/Lrmbaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 - 2) Pengalihan sebagian pelaksanaan kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan KPA atau permohonan penyedia yang disepakati oleh KPA.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal KPA terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada penyedia.
- b. KPA dapat dikenalkan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung KPA dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap KPA sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga oleh penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh KPA, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. KPA akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.

13. Pembayaran

- a. Pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh KPA, dengan ketentuan :
 - 1) Penyedia telah mengajukan tagihan;
 - 2) Pembayaran dilakukan dengan secara sekaligus; dan
 - 3) Pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. KPA melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah KPA menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila :
 - 1) Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja;
 - 2) Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui *e-purchasing* dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 - 3) Menjual barang melalui proses *e-purchasing* dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui *e-purchasing* pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa :
 - 1) Peringatan tertulis;
 - 2) Denda; dan
 - 3) Pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan :
 - a) Penghentian sementara dalam sistem transaksi *e-purchasing*; atau
 - b) Penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (*E-Catalogue*)

c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

KPA mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Kepala LKPP tentang e-purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi keadaan kahar.

b. Pemutusan SP oleh KPA

1) KPA dapat melakukan pemutusan SP apabila :

- a) Kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditanda melebihi batas berakhirnya SP;
- b) Berdasarkan penelitian KPA, penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kelender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
- c) Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
- d) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka pelaksanaan waktu yang telah ditetapkan;
- e) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
- f) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah KPA menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada penyedia.

c. Pemutusan SP oleh Penyedia

1) Penyedia dapat melakukan pemutusan kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut :

- a) Akibat keadaan kahar sehingga penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
- b) KPA gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
- c) KPA tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.

2) Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya 14 (empat belas) kerja setelah penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada KPA.

16. Denda Keterlambatan Pelaksana Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu perseribu) dan total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan kahar

a. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.

- b. Dalam hal terjadi keadaan kahar, penyedia memberitahukan tentang terjadinya keadaan kahar kepada KPA secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya keadaan kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Tidak termasuk keadaan kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya keadaan kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya keadaan kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

KPA dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja KPA telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Demikianlah SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 5 (lima) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Kab. Pesisir Selatan


JAFRI, S.Pd
NIP. 19690530 199711 1 001

Untuk dan atas nama penyedia
PT. WIRA AGUNG JAYA ABADI


SUWAGITO LAWER
Direktur